



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pejaten Rt 003 Rw 005 Desa Pajaran Kec. Rembang Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
- II. Nama lengkap : PIPIT LUKO SAPUTRO BIN H. MUSLIMIN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wonokoyo Rt.002 Rw.001, Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masing masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam, Nopol N-2605-EDR, Noka MH1KFA115NK108852, Nosin KFA1E11088666, beserta kunci dan STNKnya;
Dikembalikan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN
 - 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dan gagang berwarna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah kotak tempat menyimpan emas;
 - 1 (satu) buah potongan kunci tempat menyimpan emas.;
 - Dikembalikan saksi SUWITO
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM-28/PONOR/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan FATIMAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi saksi SUWITO di Jln. Ponorogo – Pacitan Dkh Dongko 01/01 Ds.Nailan Kec. Slahung Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili ,telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan FATIMAH (DPO) sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong. Maka berangkat menuju ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor saat itu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berboncengan dengan sdri. FATIMAH (DPO) sedangkan terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ juga mengendarai sepeda motor sendiri. Setelah sampai di lokasi target rumah yang akan di curi kemudian sdri. FATIMAH (DPO) turun dari motor dan berpura-pura mengetuk pintu, saat itu setelah di ketuk ternyata rumah tersebut kosong sehingga terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ dan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bertugas masuk kedalam rumah sementara itu sdri. FATIMAH (DPO) bertugas berjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ dan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masuk ke rumah dengan cara

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela dan mengambil perhiasan emas yang di simpan di dalam koper, setelah berhasil menguasai perhiasan emas. Kemudian setelah berhasil mengambil perhiasan emas kemudian terdakwa SAIFUDDIN BIN ABDUL AZIZ bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan FATIMAH (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berharga berupa: perhiasan emas berbagai macam bentuk seberat sekitar 111 (seratus sebelas) gram dengan maksud dimiliki. Dan seluruh hasilnya akan dibagi;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: perhiasan emas berbagai macam bentuk seberat sekitar 111 (seratus sebelas) gram tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUWITO. Atas perbuatan para terdakwa, saksi SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwito dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi alamat Jl. Ponorogo - Pacitan Dkh. Dongko RT. 01 RW. 01 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang keluar bersama istri, anak dan cucu saksi ada acara keluarga di Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama PUDI HARYANTO,ST sekira pukul 18.30 WIB melalui telepon dan memberitahukan bahwa pintu rumah depan dalam keadaan terbuka kemudian adik saksi masuk kedalam rumah dan mendapati bahwa kondisi pintu rusak dan isi almari diacak-acak;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung pulang, sekitar pk1 19.30 wib tiba rumah dan memang benar pintu depan dim keadaan rusak, pintu kamar utama dan almari dicongkel, perhiasan emas berbagai jenis seberat sekitar 111 gram yg disimpan di dalam koper dan disimpan dim almari

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Slahung;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan yang berada disekitar rumah saksi, namun menurut keterangan saksi Tumijan yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, saat pulang dari masjid sekitar pukul 18.30 WIB sempat berpapasan dengan orang yang tak dikenal digang sebelah barat rumah saksi, dan orang yang tak dikenal tersebut sempat berkomunikasi dengan saksi Tumijan;
- Bahwa perhiasan tersebut disimpan didalam koper coklat didalam almari kamar saksi, terdiri dari berbagai jenis perhiasan emas kalung, gelang, cincin dan liontin milik istri dan anak saksi;
- Bahwa total kerugian akibat hilangnya perhiasan tersebut adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemilik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Tumijan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib di rumah saksi Suwito di Jln. Ponorogo – Pacitan Dkh. Dongko 01/01 Desa Nailan Kec. Slahung Kab.Ponorogo telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Suwito;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 18.45 wib dari saksi Pudi Haryanto yang memberitahukan bahwa rumah saksi Suwito kemalingan, pintu depan rusak, pintu kamar dan almari dalam kondisi dicongkel serta isi almari di acak acak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun ketika saksi pulang dari masjid melihat ada dua orang tak dikenal berada di depan pintu garasi rumah saksi Suwito, dan saat saksi melintas gang menuju rumah saksi tepatnya gang sebelah barat rumah saksi Suwito saksi berpapasan dengan seorang yang sempat bertanya kepada saksi, Pak rumah nya kok sepi, gak ada orang ya, dan saksi jawab mobilnya tidak ada berarti keluar. Setelah itu saksi langsung menuju rumah saksi dan tidak lama dapat kabar dari saksi Pudi Haryanto;
- Bahwa saksi Pudi Haryanto yang merupakan adik ipar korban mengatakan bahwa rumah saksi Suwito telah kemalingan, lalu saksi langsung mengecek ke rumah saksi Suwito bersama warga lain dan ternyata benar,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan rumah di congkel, pintu kamar dan almari juga dirusak, isi almari diacak acak dan perhiasan emas hilang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Pudi Haryanto, ST dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Ponorogo - Pacitan Dkh. Dongko RT. 01 RW. 01 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo rumah saksi Suwito kemalingan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 18.30 wib saat saksi akan kerumah saudara SUWITO yang masih merupakan kakak saksi atau suami kakak saksi, mendapati Pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut saksi berinisiatif untuk masuk karena biasanya saksi sering masuk kedalam rumah karena merupakan rumah prabon orang tua saksi dan saksi memanggil kakak saksi namun tidak ada jawaban lalu saksi mengecek kedalam rumah termasuk kamar dan pintu ada bekas congkelan dan di rusak serta almari dalam kondisi terbuka dan di acak-acak;
- Bahwa awalnya Pada hari jumat tgl 25 Agustus 2023, sekira pkl.18.30 WIB, saksi hendak kerumah saksi Suwito, setiap hari memang saksi datang ke rumah saksi Suwito yang merupakan kakak saksi yang kebetulan rumah saksi tidak jauh dengan rumah saksi Suwito, saat berada didepan pagar rumah, saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka, padahal saksi Suwito dan keluarga tidak ada di rumah, saksi langsung mengecek dan ternyata pintu depan ada bekas congkelan / di Buka paksa, lalu saksi masuk kedalam rumah dan mendapati pintu kamar utama terbuka dengan kondisi rusak / dicongkel, pintu almari juga di rusak serta isi almari di acak acak, seketika Itu juga saksi langsung menghubungi saksi Suwito dan memberitahukan tentang kejadian tersebut, sekitar pukul 19.30 wib saksi Suwito datang kerumah dan setelah mengecek barang yang hilang kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Slahung;
- Bahwa barang-barang milik saksi Suwito yang hilang adalah berbagai macam jenis perhiasan emas;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. Alfian Rohman Arianata dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya a.n. saksi Alib Mustakim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa karena diduga melakukan pencurian di rumah saksi Suwito di Jln. Ponorogo - Pacitan Dukuh Dongko RT.01 RW.01 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Suwito alamat Jl. Ponorogo - Pacitan Dkh. Dongko RT. 01 RW. 01 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Kami mengamankan Terdakwa II Pipit Luko setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap oleh warga di daerah Nailan Kec. Slahung kemudian kami mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 Wib kemudian setelah kami mengamankan Terdakwa II selanjutnya kami mengamankan pelaku yang lainnya yaitu Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumahnya di Kab. Pasuruan Jawa timur kemudian kami membawa Terdakwa I tersebut ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Pol : N-2605-EDR, berikut 1 (Satu) buah STNK asli dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi dan rekan selain mengamankan para Terdakwa juga mengamankan beberapa pelaku lainnya yang di duga juga melakukan tindak pidana pencurian di beberapa lokasi di wilayah Kab. Ponorogo namun berbeda TKP, waktu serta korbanya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Suwito sebagai pemilik rumah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. Alib Mustakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya a.n. saksi Alfian Rohman telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa karena diduga melakukan pencurian di rumah saksi Suwito di Jln. Ponorogo - Pacitan Dukuh Dongko RT.01 RW.01 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Suwito alamat Jl. Ponorogo - Pacitan Dkh. Dongko RT. 01 RW. 01 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Kami mengamankan Terdakwa II Pipit Luko setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap oleh warga di daerah Nailan Kec. Slahung kemudian kami mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 Wib kemudian setelah kami mengamankan Terdakwa II selanjutnya kami mengamankan pelaku yang lainnya yaitu Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumahnya di Kab. Pasuruan Jawa timur kemudian kami membawa Terdakwa I tersebut ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna Hitam No. Pol : N-2605-EDR, berikut 1 (Satu) buah STNK asli dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi dan rekan selain mengamankan para Terdakwa juga mengamankan beberapa pelaku lainnya yang di duga juga melakukan tindak pidana pencurian di beberapa lokasi di wilayah Kab. Ponorogo namun berbeda TKP, waktu serta korbanya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Suwito sebagai pemilik rumah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Saifuddin Bin Abdul Aziz

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah seseorang warga yang ber alamat Jl. Ponorogo - Pacitan Dkh. Dongko RT. 01 RW. 01 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa II dan saudara Fatimah (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas mendampingi Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah dan membantu mengambil perhiasan berupa emas dan kemudian emas tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan di lakukan pencurian kemudian setelah ditentukan Terdakwa II bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah bersama dengan Terdakwa untuk mengambil perhiasan;
- Bahwa peran Saudari Fatimah sebagai orang yang berpura-pura bertanya / menanyakan Alamat dengan cara mengetuk pintu rumah yang akan menjadi sasaran, apabila rumah tersebut tidak ada orangnya maka kemudian saksi bersama Terdakwa II masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah tujuh buah gelang emas berbagai bentuk/model, tujuh buah cincin emas, dan tiga buah liontin emas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut di atas adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian barang tersebut dijual kemudian uang hasil penjualannya kami bagi dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian perhiasan emas tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa II untuk kemudian dijual dan saat itu emas tersebut laku dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian di bagi dua dengan Terdakwa dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang menjual perhiasan emas tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan, sebelumnya Terdakwa saat berada di rumah di Kab. Pasuruan dihubungi oleh Terdakwa II untuk diajak melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II yang kemudian kami merencanakan bahwa akan melakukan pencurian di daerah Ponorogo;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa II adalah berupa tatah yang biasa digunakan oleh tukang kayu;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai adalah 1 (satu) unit Yamaha N-max warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dirumah seseorang di Jln. Ponorogo - Pacitan Dukuh Dongko RT.01 RW.01 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan saudara Fatimah (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah di tentukan Terdakwa bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah bersama dengan Terdakwa I untuk mengambil perhiasan;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mendampingi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membantu mengambil perhiasan berupa emas dan kemudian emas tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudari Fatimah berperan sebagai orang yang berpura-pura bertanya / menanyakan Alamat dengan cara mengetuk pintu rumah yang akan menjadi sasaran, apabila rumah tersebut tidak ada orangnya maka kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tujuh buah gelang emas berbagai bentuk/model, tujuh buah cincin emas, dan tiga buah liontin emas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut di atas adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian barang tersebut dijual kemudian uang hasil penjualannya kami bagi dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian perhiasan emas tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa untuk kemudian di jual dan saat itu emas tersebut laku dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian di bagi dua dengan Terdakwa Saifuddin dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menjual perhiasan emas tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada saudara Agus secara COD setelah Terdakwa menghubunginya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan sudah habis;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan, sebelumnya Terdakwa saat berada di rumah di Kab. Pasuruan menghubungi Terdakwa I untuk diajak melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang kemudian kami merencanakan bahwa akan melakukan pencurian di daerah Ponorogo;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa tatah yang biasa digunakan oleh tukang kayu, 1 (satu) sarung tangan dan 1 (satu) buah senter kecil;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam, Nopol N-2605-EDR, Noka MH1KFA115NK108852, Nosin KFA1E11088666, beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) buah tatah yang terbuat dari besi dan gagang berwarna orange;
- 2 (dua) buah kotak tempat menyimpan emas;
- 1 (satu) buah potongan kunci tempat menyimpan emas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Suwito pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Suwito di Jln. Ponorogo - Pacitan Dukuh Dongko RT.01 RW.01 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya bersama dengan rekan yaitu saudara Fatimah (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan Terdakwa II yang mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah bersama dengan Terdakwa I untuk mengambil perhiasan. Terdakwa I bertugas mendampingi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membantu

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan berupa emas, sedangkan sdr Fatimah berperan sebagai orang yang berpura-pura bertanya / menanyakan Alamat dengan cara mengetuk pintu rumah yang akan menjadi sasaran, apabila rumah tersebut tidak ada orangnya maka kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I masuk ke dalam rumah;

- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah perhiasan emas total seberat sekitar 111 (seratus sebelas) gram terdiri dari tujuh buah gelang emas berbagai bentuk/model, tujuh buah cincin emas, dan tiga buah liontin emas;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan awalnya dengan cara para Terdakwa dan Fatimah (DPO) sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong. Maka berangkat menuju ponorogo dengan mengendarai dua sepeda motor saat itu Terdakwa II berboncengan dengan sdr. Fatimah sedangkan Terdakwa I juga mengendarai sepeda motor sendiri. Setelah sampai di lokasi target rumah yang akan di curi kemudian sdr. Fatimah turun dari motor dan berpura-pura mengetuk pintu, saat itu setelah diketuk ternyata rumah tersebut kosong sehingga para Terdakwa masuk kedalam rumah sementara sdr. Fatimah berjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar rumah. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke rumah dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela, selanjutnya para Terdakwa masuk dan menuju lemari kamar dan selanjutnya mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalam koper. Setelah berhasil menguasai perhiasan emas kemudian para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian perhiasan emas tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada sdr Agus dan saat itu emas tersebut laku dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang perhiasan emas seberat sekitar 111 (seratus sebelas) gram tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Suwito;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Suwito mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I. Saifuddin Bin Abdul Aziz dan Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya para Terdakwa dan Fatimah (DPO) sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong. Maka kemudian berangkat menuju ponorogo dengan mengendarai dua sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib setelah sampai di lokasi target rumah yaitu rumah saksi Suwito di rumah saksi Suwito di Jln. Ponorogo - Pacitan Dukuh Dongko RT.01 RW.01 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo kemudian sdri. Fatimah turun dari motor dan berpura-pura mengetuk pintu;

Menimbang, bahwa saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong karena saksi Suwito dan keluarga sedang pergi. Kemudian setelah diketuk dan yakin rumah tersebut kosong selanjutnya para Terdakwa masuk kedalam rumah sementara sdri. Fatimah berjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar rumah. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke rumah dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela, selanjutnya para Terdakwa masuk dan menuju lemari kamar dan selanjutnya mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalam koper. Setelah berhasil menguasai perhiasan emas kemudian para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian perhiasan emas tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada sdr Agus dan saat itu emas tersebut laku dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang para Terdakwa ambil total seberat sekitar 111 (seratus sebelas) gram terdiri dari tujuh buah gelang emas berbagai bentuk, tujuh buah cincin emas, dan tiga buah liontin emas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa perhiasan emas dengan berat total 111 (seratus sebelas) gram yang semula ada di dalam rumah saksi Suwito telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan para

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa jual kepada sdr Agus. Bahwa para Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa perhiasan emas dengan berat total 111 (seratus sebelas) gram bukanlah milik dari para Terdakwa melainkan milik saksi Suwito, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa saat mengambil perhiasan emas dengan berat total 111 (seratus sebelas) gram tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Suwito yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Suwito yang bila ditaksir senilai ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Ad.5.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa para Terdakwa dalam mengambil perhiasan emas dengan berat total 111 (seratus sebelas) gram tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas yaitu peran Terdakwa II sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan Terdakwa II bertugas mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah bersama dengan Terdakwa I untuk mengambil perhiasan. Terdakwa I bertugas mendampingi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membantu mengambil perhiasan berupa emas, sedangkan sdr Fatimah berperan sebagai orang yang berpura-pura bertanya / menanyakan alamat

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



dengan cara mengetuk pintu rumah yang akan menjadi sasaran, apabila rumah tersebut tidak ada orangnya maka kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil penjualan emas dibagi dua dimana masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian telah ada kerjasama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suwito dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat tатаh yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci jendela rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam, Nopol N-2605-EDR, Noka MH1KFA115NK108852, Nosin KFA1E11088666, beserta kunci dan STNKnya;

Yang merupakan milik Terdakwa II maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II Pipit Luko Saputro Bin Muslimin;

- 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dan gagang berwarna orange;

Yang digunakan untuk sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kotak tempat menyimpan emas;
- 1 (satu) buah potongan kunci tempat menyimpan emas;

Yang merupakan milik saksi Suwito, maka dikembalikan pada saksi Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saifuddin Bin Abdul Aziz dan Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Saifuddin Bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam, Nopol N-2605-EDR, Noka MH1KFA115NK108852, Nosin KFA1E11088666, beserta kunci dan STNKnya;Dikembalikan kepada Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin;
 - 1 (satu) buah tatah yang terbuat dari besi dan gagang bewarna orange;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah kotak tempat menyimpan emas;
 - 1 (satu) buah potongan kunci tempat menyimpan emas;Dikembalikan kepada saksi Suwito;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh SUMINTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

SUMINTO,S.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Png